



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

STANDAR PELAYANAN

SURAT REKOMENDASI USAHA PERIKANAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Permohonan- Fotocopy KTP- Surat Keterangan Kepala Desa- Profil (Foto lokasi/calon lokasi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pemohon Memasukkan Persyaratan di Loket Pelayanan</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p>Kasi Pembibitan dan Produksi Perikanan Memproses Penerbitan Surat Rekomendasi</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p>Penyerahan Surat Rekomendasi Kepada Pemohon di Loket Pelayanan</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Petugas pelayanan menerima permohonan kemudian menyerahkan kepada staf administrasi umum ;- Staf administrasi menyampaikan surat permohonan ke Kadis.- Kadis mendisposisikan kepada Kabid.- Kabid mendisposisikan kepada kasi Pembibitan dan Produksi untuk menindaklanjuti.- Kasi memverifikasi kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap diproses.- Penyuluh perikanan bantu melakukan survey Calon Lokasi.- Kadis menandatangani Surat Rekomendasi.- Petugas loket pelayanan menyerahkan kepada pemohon.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 – 5 Hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Usaha Perikanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Pengaduan : DKP3 Kab. Sekadau Tatap Muka Langsung : Informasi dan Pengaduan